
ANALISIS DAMPAK REFOCUSSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA PADA SATUAN KERJA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Sulfiati Ira Wijayanti¹, Husnul Khotimah²
Universitas Trilogi¹
E-mail: sulfira.wijayanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak proses refocussing kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Di Indonesia penanganan Covid-19 memerlukan anggaran sekitar 695,2 triliun. Dana tersebut diambil dari realokasi anggaran DIPA satuan kerja di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kejadian yang terjadi pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pengelola keuangan dan pejabat pembuat komitmen serta data sekunder berupa dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa refocussing kegiatan dan realokasi anggaran berjalan secara positif mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Terdapat hambatan pada kinerja dan pengelolaan belanja operasional yang telah berjalan di awal karena masih belum adanya pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini memerlukan waktu revisi anggaran yang berulang kali dan tenggat waktu yang diberikan sangat terbatas.

Kata kunci: Covid-19, Realokasi Anggaran, Refocussing Kegiatan

Abstract

This study aims to analyze the impact of the process of refocussing activities and reallocating the budget during the Corona Virus Disease (Covid-19) pandemic. In Indonesia, handling Covid-19 requires a budget of around 695.2 trillion. The funds are taken from the DIPA budget reallocation of work units throughout Indonesia. The research uses a descriptive qualitative method, namely explaining events that occur in the work unit of the Bureau of Organization and Personnel of the Ministry of Trade. The data used is primary data, namely interviews with financial managers, and commitment-making officials. Secondary data in the form of financial documents. The results showed that refocussing activities and budget

reallocation were running positively following the regulations issued by the Ministry of Finance. There are obstacles to the performance and management of operational expenditures that have been running at the beginning because there is still no proper decision making. This requires repeated budget revisions and the time frame given is very limited.

Kata kunci: Covid-19, Reallocation The Budget, Refocussing Activities

I. PENDAHULUAN

Tidak ada suatu negara ataupun organisasi yang menginginkan terjadinya gejala ekonomi yang diakibatkan oleh wabah yang dapat merusak tatanan segala bidang, tetapi kondisi ini sudah terjadi dan diperlukan tindakan pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan Pandemi Covid-19 yang muncul pada Maret 2020 menerjang di seluruh dunia dan berdampak sangat besar pada berbagai bidang terutama bidang Kesehatan. Efek domino pun muncul salah satunya di bidang keuangan. Pengaruh wabah ini tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar tetapi daerah-daerah secara keseluruhan di dunia dan Indonesia. Pemerintah harus memiliki opsi untuk bergerak cepat untuk mencegah wabah virus Corona menyebar lebih jauh dan agar dapat melindungi warga yang terkena dampak wabah Covid-19.

Perkembangan peraturan yang beberapa kali diberikan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani pandemi virus Corona. Pemerintah membuat langkah penting dengan menerbitkan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N, 2019) Pemerintah Pusat melakukan redistribusi dan penarikan APBN 2020. Pemerintah membutuhkan dana sebesar 695,2 triliun untuk mengatasi dampak wabah virus corona di segala bidang, sehingga pemanfaatan APBN signifikan untuk belanja negara.

Kementerian Keuangan menginstruksikan kepada satuan kerja di Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah, untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Hal ini tertuang dalam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, 2020) dan (Surat Edaran Menteri Keuangan No 6/MK.02/2020 Tentang Refocussing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga, 2020). Dengan lebih memfokuskan kegiatan dan mengalokasikan anggaran diharapkan pemerintah dapat melakukan percepatan program kegiatan kesehatan untuk proses penanganan pandemi.

Peneliti sebelumnya menemukan banyak faktor yang dapat menghambat dalam mengaktifkan proses *refocussing* kegiatan antara lain yaitu terhambatnya pembangunan fisik, terganggunya aktifitas ekonomi serta terjadinya perubahan postur dalam APBN (Yunaas, 2021). Pada penelitian (Lestyowati & Kautsarina, 2020) ditemukan bahwa dalam proses *refocussing* anggaran terdapat tantangan

pada pelaksanaan di lokasi, karena harus mampu membatalkan atau menunda sejumlah program dan harus merumuskan terobosan program yang dilakukan secara jarak jauh. Peraturan *refocussing* muncul akibat adanya ketidakstabilan ekonomi di Indonesia. Anggaran baru juga timbul dari proses ini dan hasilnya tercantum pada peraturan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Angka sebesar 695,2 triliun ditargetkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi di enam program besar dari kesehatan, perlindungan sosial, sektor kementerian lembaga dan daerah, UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha (Murti et al., 2021). Peneliti lainnya yakni (Dabamona, 2021) menemukan bahwa Kebijakan *refocussing* budgeting yang diterapkan oleh Balitbang Kabupaten Kepulauan Riau mengakibatkan terjadinya penurunan target kinerja pegawai dan organisasi. Sedangkan (Kumala et al., 2022) menemukan bahwa kegiatan *refocussing* tidak terlalu berdampak pada efektifitas penerimaan daerah.

Satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan adalah salah satu satuan kerja yang terbentuk sesuai dengan SK Menteri Perdagangan nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Satuan kerja yang kemudian disingkat Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang memiliki alokasi sebesar 2x.xxx (dalam juta rupiah), yang kemudian di bagi menjadi tiga belanja yaitu belanja modal, belanja pegawai, belanja barang. Sekitar pertengahan bulan Maret, terjadi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan kurang lebih 45% dari pagu anggaran awal yaitu menjadi 1x.xxx (dalam juta rupiah). Pemangkasan anggaran tersebut diperuntukkan oleh pemerintah untuk kegiatan penanggulangan bencana Covid-19. Anggaran pada beberapa belanja kegiatan satker harus ditata kembali demi penanggulangan penanganan COVID-19 yang diwajibkan dipangkas oleh pemerintah jumlahnya cukup besar.

Biro Organisasi dan Kepegawaian sendiri merupakan suatu unit kerja yang menangani kegiatan kepegawaian di Kementerian Perdagangan salah satu diantaranya adalah proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Beberapa penelitian dahulu hanya fokus pada analisa kegiatan *refocussing* atau realokasi saja tanpa mengalisis dampaknya terhadap kinerja pemerintah. Penelitian ini akan membahas dampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dan bagaimana proses tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian juga bertujuan menganalisis permasalahan yang terjadi akibat adanya *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran serta bagaimana Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan mengatasi masalah tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

***Refocussing* Kegiatan**

Secara etimologi (asal kata), pengertian *Refocussing* adalah memusatkan atau memfokuskan kembali. Menurut (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N, 2019) kegiatan *refocussing* yaitu melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu.

Refocussing akan memudahkan manajemen dalam memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih terfokus/terpusat. Dalam sistem pemerintahan, konsep *refocussing* juga selayaknya diterapkan untuk menjamin stabilitas keuangan sebuah negara terutama ketika menghadapi suatu krisis, termasuk pandemi saat ini. *Refocussing* menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir terjadinya resesi ekonomi dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan *refocussing* tentunya terjadi akibat hantakan ekonomi global di mana suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

Refocussing anggaran yang dibuat pemerintah tertuang dalam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, 2020) tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Akan tetapi setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran.

Realokasi Anggaran

Secara etimologi (asal kata), pengertian Realokasi berarti mengalokasikan kembali. Maka realokasi anggaran dalam masa pandemi covid19 dapat dijabarkan sebagai upaya mengalokasikan kembali anggaran pemerintah yang sebelumnya telah difocusing ke dalam anggaran yang lebih mengutamakan pada penanganan pandemi covid 19. Kebijakan realokasi diatur melalui (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, 2020) tentang *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan pentingnya pemahaman dan semangat yang sama kepada Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 sesuai yang tercantum pada Surat Edaran Nomor S-30/MK.02/2021 perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 (Kemenkeu, 2021a). Pendanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel. Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan, termasuk pergeseran antara unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program dalam penanganan Pandemi Covid-19, pengalokasian dana penanganan Covid dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid (Lestyowati & Kautsarina, 2020).

Kinerja Sektor Publik

Kinerja pemerintah menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, 2006) didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Metode ini menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan makna pada dampak dari refocussing dan realokasi anggaran pada lingkup satuan kerja pemerintahan pada saat kondisi awal pandemi covid-19.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yaitu berupa data perubahan anggaran pada lingkup satuan kerja. Data Sekunder dapat diperoleh dari peraturan tentang perubahan anggaran. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi wawancara dan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah didokumentasikan tentang perubahan anggaran serta peruntukan penanganan Covid-19 pada lingkup satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan. Data pada penelitian ini penulis ambil dari data anggaran tahun 2019 dan data anggaran tahun 2020. Metode Penelitian terdiri dari prosedur penelitian, penentuan sample, teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode analisis data yang disajikan secara singkat dan padat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Satker

Layanan Pemerintah di masa pandemi juga mengalami banyak perubahan salah satunya adalah sistem kinerja. Kebijakan perubahan kinerja selama ini yang aktivitasnya terputus dari jaringan internet, memerlukan tatap muka dan dilakukan secara langsung, lokasi serta tempat yang sama dan tidak menggunakan internet atau yang saat ini dikenal dengan istilah Luring. Sedangkan metode kinerja terkini adalah menggunakan model interaktif dan *Learning Management System (LMS)*, yaitu perubahan tata cara kinerja yang berfungsi untuk memutus penyebaran virus Covid-19 yaitu dengan sistem kinerja yang terbentuk dalam jaringan menggunakan internet media komunikasinya (online), sistem ini yang dikenal dengan istilah Daring. Sistem daring mengandalkan teknologi internet yang memudahkan komunikasi dimanapun berada, dan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran merupakan hal yang menjadi banyak diperbincangkan setelah adanya pandemi covid-19. Pemerintah merasa kelimpungan dalam mencari anggaran demi penanggulangan serta penanganan

pandemi covid-19 yang bermula di bulan Maret 2020. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Presiden memerintahkan segera merubah anggaran pada DIPA demi tercapainya percepatan penanganan Covid-19.

Koreksi anggaran yang diluar perkiraan ini juga dialami oleh seluruh lembaga pemerintahan yang mempunyai anggaran yang tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun poin perubahan pada masing-masing DIPA satuan kerja dapat ditinjau dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa. Ketiga komponen tersebut terlihat mencolok pada perubahan DIPA yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia juga berdampak kepada anggaran di Kementerian Perdagangan, salah satunya anggaran DIPA di Satker Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah suatu unit kerja yang melaksanakan tugas kepegawaian pada Kementerian Perdagangan, kegiatannya meliputi proses rekrutmen pegawai melalui kegiatan rekrutmen CPNS, Administrasi Kepegawaian yakni meliputi Administrasi Taspen, BPJS dan sebagainya. Pembinaan dan Pengembangan kepegawaian meliputi pembinaan pegawai di luar kantor pusat yang tersebar di seluruh Indonesia dan pengembangan karier pegawai.

Kinerja kegiatan yang terimbas cukup signifikan adalah proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 yang juga mengalami hambatan. Proses tersebut berawal dari tes dengan model *Computer Assisted Test (CAT)* yang telah di mulai tahap pertama bulan Januari 2020. Yang kemudian mengalami penundaan kurang lebih selama 10 bulan, proses seleksi tersebut dialihkan dan dilanjutkan dengan sistem daring atau online. Kinerja lainnya pada satker tidak luput dari akibat proses refocussing dan realokasi anggaran seperti kegiatan Ujian Dinas yang ditujukan kepada pegawai yang naik jenjang setingkat lebih tinggi serta ujian kompetensi pegawai yang ditujukan untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama karena kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan daring atau online.

Anggaran Saker Biro Organisasi dan Kepegawaian yang terdampak akibat Covid-19 adalah, anggaran pada tahun anggaran (TA) 2020 DIPA satuan kerja biro mengalami pengurangan untuk beberapa kegiatan pada mata anggarannya. Kebijakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran sudah tertuang pada nota dinas yang berisikan permintaan untuk melakukan penghematan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni.

Anggaran kegiatan yang mengalami pemangkasan tersebut adalah sebagai berikut:

2020 Sebelum realokasi		2020 setelah realokasi		%
Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	4.191.461.000	Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai	2.869.761.000	68,47
Administrasi Kepegawaian	772.258.000	Administrasi Kepegawaian	86.497.000	11,2
Pembinaan Kepegawaian	737.000.000	Pembinaan Kepegawaian	385.376.000	52,29
Pengembangan Kepegawaian	3.038.630.000	Pengembangan Kepegawaian	1.127.282.000	37,1
Pemantauan dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	758.615.000	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Kepegawaian	51.395.000	6,775
Penempatan Pegawai	682.783.000	Penempatan Pegawai	217.936.000	31,92
	10.180.747.000		4.738.247.000	46,54

Tabel 1. Perubahan Nilai Anggaran Kepegawaian

Sumber: Pengolahan Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada total pemotongan terjadi sebesar 5.442.500.000,- rupiah. Adapun kegiatan rekrutmen dan pengangkatan pegawai mengalami pemotongan yang cukup besar yaitu dari 4.191.461.000,- rupiah menjadi 2.869.761.000,- rupiah atau lebih kurang 68,47%. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses *refocussing* adalah memperhatikan volume output dan volume komponen output pada RKA-K/L yang terintegrasi pada aplikasi SAKTI.

Akibat dari pandemi Covid-19 ini satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran total sejumlah lebih kurang 4.738.247.000,- rupiah atau 46,54%. Dampak dari proses *refocussing* dan realokasi ini adalah pemotongan anggaran belanja dan jasa kegiatan pada satuan kerja. Dana sebesar 5.442.500.000,- rupiah tersebut ditarik ke unit pada Kementerian Perdagangan melalui unit Perencanaan Kementerian Perdagangan yang kemudian di serahkan Negara demi penanganan pandemi Covid-19. Adanya *Refocussing* dan realokasi anggaran ini secara umum realisasi kinerja pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tidak membuat prestasi kinerja menurun. Terjadinya sistem kerja dari *work from office (wfo)* menjadi *work from home (wfh)* tidak membawa dampak merugikan.

Capaian Kinerja Berdasarkan IKPA

Indikator Kinerja anggaran satker yang dicapai pada tahun 2020 adalah terperinci pada IKPA yaitu indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,

efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Menurut Kementerian Keuangan dalam Surat Edaran Menkeu Nomor 6 tahun 2020, setelah melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran diharapkan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan dan penanganan Covid-19 dapat terealisasi dengan baik. Dari sisi kinerja dengan adanya perubahan anggaran selama pandemi berdampak pada target kinerja anggaran yang telah ditetapkan diawal tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi. Pada pertengahan tahun 2020 target kinerja satuan kerja disesuaikan seiring berlakunya program *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sebagai tindak lanjut kepatuhan kepada pemerintah dalam ikut serta menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi merupakan kondisi *force majeure* yang berada di luar dugaan semua pihak. Kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat sebagai antisipasi serta solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan berdampak.

Capaian kinerja anggaran dapat dilihat dari capaian realisasi penyerapan anggaran. Satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian selama 3 bulan sejak pertengahan Maret 2020 menerapkan WFH (*Work From Home*) bagi pegawainya. Hal ini tentu berdampak pada tugas dan fungsi serta penyerapan anggaran. Data yang penulis dapat dari realisasi belanja perkegiatan di tahun 2020 menunjukkan tidak adanya belanja pegawai di tahun tersebut. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Belanja Kegiatan

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN 2020						
No	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Pegawai	Barang	Modal	Total
1	3703 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	PAGU	0	10.139.974.00 0	670.700.00 0	10.810.674.00 0
		REALISASI	0	9.956.020.662	662.259.30 0	10.618.279.96 2
		%	0.00%	(98.00%)	(98.74%)	(98.00%)

Sumber: IKPA 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 tidak terdapat belanja pegawai, dimana belanja pegawai yang dimaksud adalah anggaran upah uang lembur, serta belanja pakaian dinas yang sudah dianggarkan pada awal tahun 2020. Dan dari tabel di atas juga terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar 192.394.038 yang diperoleh dari 10.810.674.000 dikurangi 10.618.279.962.

Jika di lihat dari sisi indikator kinerja anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang meliputi beberapa indikator:

- a. Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan adalah untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan anggaran yaitu antara proses Deviasi halaman III Dipa serta pagu minus.

- b. kepatuhan terhadap regulasi yang meliputi proses revisi dipa, daftar kontrak, dan pengelolaan UP.
- c. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan meliputi penyerapan anggaran dan capaian output.
- d. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan yaitu kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN dan rencana penarikan dana.

Keempat indikator harus tercapai oleh satuan kerja apabila menginginkan nilai IKPA yang ditetapkan oleh Kemenkeu baik. Penilaian IKPA pada saat pandemi yaitu tahun 2020 dapat diperbandingkan dengan IKPA sebelum pandemi yaitu tahun 2019. Penilaian yang penulis ambil adalah Penilaian IKPA pada triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV yang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemenkeu.

Penilaian IKPA pada saat pandemi yaitu tahun 2020 dapat diperbandingkan dengan IKPA sebelum pandemi yaitu tahun 2019. Penilaian yang penulis ambil adalah Penilaian IKPA pada triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV yang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemenkeu.

Tabel 3. Penilaian IKPA tahun 2020

Tahun 2019	Nilai Akhir	Tahun 2020	Nilai Akhir
Triwulan I	74,82%	Triwulan I	77,67%
Triwulan II	88,07%	Triwulan II	86,19%
Triwulan III	90,58%	Triwulan III	87,25%
Triwulan IV	91,75%	Triwulan IV	83,74%

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat secara data bahwa terjadi penurunan kinerja anggaran satker di tahun 2020 yang dibandingkan dengan tahun 2019 yang diambil dari penilaian Kemenkeu.

Analisa Hasil Penelitian

Dampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan penilaian kinerja anggaran setelah diperbandingkan tahun 2020 dengan tahun 2019 pada fokus penelitian Monitoring Pelaksana Anggaran berdasarkan nilai-nilai indikator kinerja anggaran. Penilaian kinerja yang penulis ambil adalah setiap triwulan pada indikator pelaksanaan anggaran. Ada Empat triwulan di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan empat triwulan tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19 dan terjadi penurunan nilai pada triwulan ke III dan triwulan IV di tahun 2020.

Merujuk dari (Surat Edaran Menteri Keuangan No 6/MK.02/2020 Tentang Refocussing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga, 2020) tanggal 15 Maret 2020, hal tersebut mengakibatkan proses *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran di Kementerian Perdagangan satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian berpengaruh atau berdampak pada nilai indikator anggaran yang penialainnya dilakukan Kementerian Keuangan. Penghematan anggaran pada DIPA satker Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2020 sebesar 5.442.500.000, - rupiah yang diambil dari kinerja kepegawaian.

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi penilaian Indikator Pelaksana Anggaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER 4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga yaitu Kesesuaian perencanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas pelaksanaan kegiatan dan Efisiensi. Penilaian indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) pada triwulan I dan triwulan II tahun 2019 dan tahun 2020 masa pandemi Covid-19 tidak terlalu banyak mengalami perubahan drastis. Sedangkan penilaian kinerja anggaran pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami perbedaan yang signifikan, dan penurunan nilai kinerja anggaran pada triwulan III dan IV tahun 2020.

Analisa yang dapat diambil dari pembahasan pada bab 4 adalah nilai indikator pelaksana anggaran pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian triwulan III dan IV tahun 2020 jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 nilai akhirnya di triwulan III 90,58% dan triwulan IV 91,75%. Penilaian IKPA tahun 2020 di triwulan III 87,25% dan triwulan IV sebesar 83,74%.

Hal-hal yang memengaruhi penurunan IKPA pada tahun 2020 ini disebabkan karena beberapa indikator, yaitu indikator Kesesuaian perencanaan, Kepatuhan terhadap regulasi dan Efektifitas pelaksanaan Kegiatan. Kesesuaian perencanaan yang penilaiannya meliputi revisi DIPA, Deviasi hal III DIPA serta pagu minus. Pada tahun tersebut satker banyak melakukan revisi DIPA dan Deviasi Hal III DIPAnya tidak tercapai serta persentase pagu minus sangat tinggi. Indikator kedua yang juga mempengaruhi penurunan nilai kinerja anggaran adalah Kepatuhan terhadap regulasi yaitu nilai pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang dianggap masih kecil. Ketiga adalah Efektifitas pelaksanaan kegiatan, dianggap memengaruhi dalam penilaian IKPA karena satker dalam penyelesaian tagihan dengan sistem kontrak ada beberapa yang tidak sesuai target.

Pemecahan masalah setelah proses *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai dengan diskusi yang penulis lakukan yaitu kegiatan yang sifatnya dapat ditunda akan mengalami penjadwalan ulang. Anggaran kegiatan satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian bersifat administrasi, jadi bisa dilakukan dimanapun, tidak perlu dilakukan di hotel.

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja Operasional menurut perhitungan nilai kinerja realisasi belanja operasional pada satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian ada beberapa hal yang mendasari yaitu: Berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi terutama percepatan penyerapan dengan bentuk realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 98,14% dikategorikan baik karena nilai lebih dari 90%, hal ini belanja operasional yang telah mengalami *refocussing* dan realokasi telah disusun dengan baik dengan membuat akun khusus pandemi dalam rangka penanganan Covid-19.

Sedangkan anggaran belanja pegawai dengan anggaran 0 rupiah dan penyerapan realisasi pun 0% hal ini diakibatkan pada tahun 2020 diterapkan *work from home* maka hasilnya kurang baik. Dampak positif yang dapat ditemukan dari efisiensi anggaran dampak *refocussing* dan realokasi anggaran adanya penghematan dari proses *refocussing* dan realokasi belanja operasional dimasa pandemi ini adalah:

1. Menghemat belanja pegawai, masa pandemi karena kebijakan diterapkan WFH;
2. Menghemat Biaya Perjalanan dinas, berkurang intensitas pertemuan dan perbanyak acara secara daring;
3. Pelaksanaan Koordinasi seluruhnya dilakukan dengan sistem daring sehingga frekuensi pemakaian ruangan dan pemeliharannya berkurang;
4. Dalam pelaksanaan pertemuan sudah tidak menggunakan biaya konsumsi;
5. Meskipun sistem kerja WFH dan WFO dalam artian pelaksanaan tugas yang dilaksanakan ASN secara bergantian tetapi target output yang dihasilkan tetap tercapai, hal ini karena profesionalisme aparatur terhadap kualitas pelayanan publik dibidang administrasi;
6. Belanja Operasional perkantoran lebih hemat.

Dengan banyaknya peraturan pemerintah yang muncul dalam rangka penanganan Covid-19 semua pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi kegiatan satuan kerja banyak yang mengalami penundaan. Mekanisme kinerja WFH dan WFO secara bergantian merupakan pemecahan masalah yang efisien dengan tetap mempertahankan *performence* kinerja satuan kerja maupun individu pegawai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai dampak refocussing dan realokasi anggaran tahun 2020 yang ada di Satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian, maka dapat disimpulkan bahwa Refocussing memangkas seluruh belanja pegawai. Adapun anggaran kegiatan yang dikecualikan dalam proses penghematan adalah kegiatan yang bersifat operasional perkantoran. Target capaian kinerja belanja Operasional Perkantoran tahun 2020 tetap tercapai walaupun pada tahun tersebut terjadi pandemi, dan lockdown di seluruh fungsi kegiatan di Indonesia. Dengan Efektifitas dan Efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengenai anggaran yang telah mengalamai Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran pada tahun 2020 sangat diterapkan untuk mengejar capaian kinerja. Cara pemecahan permasalahan yang terjadi setelah pelaksanaan kebijakan Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran adalah penundaan kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya dan menunggu petunjuk teknis pelaksanaan melalui media online. Dengan kita menjalankan hal-hal sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini peraturan anggaran dari Kementerian Keuangan maka penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akan tetap baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Dabamona, T. D. N. (2021). Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan COVID-19 (Studi Kasus pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru). *Program Magister Keuangan DaerahFakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 19*, 1–49.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2006).
- Surat Edaran Menteri Keuangan No 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga, (2020).
- Kumala, A., Sodik, M., & Tahir, A. M. (2022). Call for paper. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1625–1634. [https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(05\)00043-4](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4)
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocussing Kegiatan Di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus Bdk Yogyakarta*. 424.
- Murti, L. E., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Evaluasi Adanya Refocusing Dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Bbcp Surabaya Tahun Anggaran 2020. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*, 2(1), 577–584.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N, 2019 46 (2019).
- Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020, 22698 (2020).
- Yunaas, I. P. (2021). *Efektivitas Refocusing Anggaran Pembangunan Gedung Dprd Dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Pasaman ...* [IPDN]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6326/>